

## INFORMASI PRODUK BANK

- Nama Produk : **SUPPLY CHAIN FINANCE (SCF)**
- Jenis Produk : Pembiayaan Hutang Dagang
- Manfaat dan hal hal yang perlu perhatikan nasabah : **Manfaat**
1. Mempermudah Pemasok mendapatkan pembayaran yang lebih cepat dengan menggunakan fasilitas pembiayaan di sisi Pembeli dengan menjual piutang dagang Pemasok ke PT. Bank Mizuho Indonesia ("Bank/BMI") melalui sistem.
  2. Membantu Pembeli untuk meningkatkan kondisi perdagangan seperti perpanjangan pembayaran antara Pembeli dan Pemasok.
- Informasi tambahan:**
1. Pembeli menyetujui bahwa dengan mengunggah tagihan ke sistem, telah secara hukum menjadi sah dan memiliki kewajiban mengikat untuk membayar tagihan tersebut pada saat jatuh tempo.
  2. Tagihan(-tagihan) yang telah jatuh tempo wajib dibayar pada saat tanggal jatuh tempo, dan pembayaran lebih awal tidak diperbolehkan.
- Resiko : Pembeli harus melakukan pembayaran ke Bank pada saat jatuh tempo dengan kondisi apapun (contoh: produk rusak/cacat)
- Persyaratan dan tata cara : **Persyaratan:**  
**Pembeli adalah Nasabah Bank.**  
Analisa kredit terhadap profil Pembeli dilakukan oleh Bank  
Dokumen yang harus disediakan Pembeli :
1. Perjanjian SCF
  2. Persetujuan Perusahaan (jika diperlukan)
  3. Formulir Pendaftaran Program SCF untuk Pembeli
  4. Pengakuan terhadap Pengalihan Piutang (setiap bulan)
- Dokumen yang harus disediakan Pemasok :
1. Perjanjian Pemasok
  2. Persetujuan Perusahaan (jika diperlukan)
  3. Formulir Pendaftaran Program SCF untuk Pemasok
  4. Dokumen perusahaan untuk kepentingan KYC
  5. *Cessie* terhadap Piutang (setiap bulan)
- Prosedur:**
1. Pembeli akan membuat atau mengunggah dan menyetujui tagihan ke sistem.
  2. Pemasok akan menyetujui piutang dagang melalui sistem, agar dapat melakukan permintaan pembiayaan sebelum tanggal jatuh tempo.
  3. Permintaan pembiayaan dari Pemasok melalui sistem harus diproses 1 (satu) hari sebelum tanggal pengiriman dana dan dalam waktu kerja BMI.
  4. Pada saat jatuh tempo tagihan,
    - dengan diskonto: Bank akan mendebit sejumlah total tagihan dari rekening Pembeli untuk pelunasan;
    - tanpa diskonto: Bank akan mendebit sejumlah total tagihan dari rekening Pembeli dan melakukan pengiriman kepada rekening Pemasok.

**"Bank Mizuho Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)"**

Biaya-biaya	:	Mengikuti tarif standar Bank untuk biaya pengiriman
Perhitungan bunga	:	$\frac{\text{Nominal} \times \text{Suku Bunga (\%)} \times \text{Jumlah Hari}}{360}$
Jangka waktu berlakunya Produk	:	Jangka Waktu Fasilitas mengacu kepada perjanjian dan dapat diperpanjang apabila diperlukan
Penerbit	:	PT. Bank Mizuho Indonesia